

## Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang)

Arivatu Ni'mati Rahmatika<sup>1\*</sup>, Iit Mazidah<sup>2</sup>, Naili El-Muna<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah  
\*Email korespondensi: [arivaturahmatika@unwaha.ac.id](mailto:arivaturahmatika@unwaha.ac.id)

### Abstract

*In the Islamic economic system, infaq is an instrument in the distribution of wealth as a form of gratitude for the pleasures that Allah has given to his people. Indonesia is a country that has abundant natural resources. Muslims are caliphs on earth who are given the authority to regulate everything that exists on earth. In relation, Eco Mosque is the development of places of worship that have concern for the reciprocal relationship between the environment for a sustainable life. Nature is managed and utilized for the common good and welfare. This type of research is a qualitative research with exploratory methods and content analysis using descriptive analysis as the nature of the research. The purpose of this study is to determine whether or not the use of infaq funds is allowed in the construction of the Eco Mosque program in the perspective of maqasid sharia. In this case, it is concluded that infaq funds in the perspective of Maqasid Sharia may be used in the construction of the Eco mosque, because it is intended for the welfare and benefit of the people.*

**Keywords :** *Infaq, Eco Mosque, Maqasid Sharia.*

**Saran sitasi:** Rahmatika, A. N., Mazidah, I., & El-Muna, N. (2021). Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1464-1472. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2619>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2619>

### 1. PENDAHULUAN

Pada abad ke 7 Masehi, Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru, menyusul runtuhnya kekaisaran romawi. Berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan merupakan tanda dari kemunculannya. Dalam hal ini Islam sebagai sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dapat mengatur segala aspek, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan yang bersifat spiritual sebagai fakta sejarah. Sebagaimana dalam firman-Nya pada (QS. An-Nahl [16] : 89) :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-

*Qur'an)* kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)”. (QS. An-Nahl [16]: 89)

Pokok-pokok lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1882 sebagai awal dari perubahan paradigma di Indonesia, dalam hal ini memberikan pedoman mengenai lingkungan hidup sehingga antar pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas dan seragam. Kemudian Undang-Undang tentang lingkungan hidup ini berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pemberian arahan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian, karena banyaknya terjadi kerusakan lingkungan dimana-mana maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang ini memuat kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan

tetapi juga perlindungan bagi lingkungan.(Purnaweni, 2014)

Menurut Bintarto (1997), manusia seharusnya dapat berperan sebagai “*the man behind the technology, the mind behind the technology, the moral behind the technology*”. Hal ini karena peran utama dalam kehidupan terletak pada diri manusia dalam mengatur dan mengelola bumi. Keserasian lingkungan hidup akan diperoleh bila manusia mengelola alam dengan tepat.(Rusdina, 2015)

Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Islam yang kehidupannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat harus mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat, guna untuk menyatukan cita-cita spiritual umat Islam dengan cita-cita sosial dalam membangun peradaban bagi masyarakat madani. Dalam hal ini masjid memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat madani, Masjid dengan aktivitas sehari-hari tidak dapat terpisahkan dan memiliki hubungan timbal balik layaknya simbiosis mutualisme, saling menginspirasi dan saling mendinamisasi kehidupan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Peran BAZNAS semakin kokoh setelah lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.(PUSAT, n.d.)

Keresahan akan tingkat kekeringan yang seringkali dirasakan oleh masyarakat daerah pinggiran utara sungai Brantas yang ada di Kabupaten Jombang, membuat BAZNAS hadir untuk memberdayakan dan memakmurkannya. Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian BAZNAS terhadap warga yang berada di daerah pinggiran utara sungai Brantas Kabupaten Jombang yang seringkali keresahan ketika kekeringan melanda. Tujuan Baznas ialah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan kemandiriannya dalam hal memberdayakan dan memakmurkan Masjid yang

tentunya manfaat dari program ini akan kembali kepada masyarakat sekitar.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana program Eco Masjid yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi adanya program Eco Masjid. Daerah seperti apa yang dituju dalam program Eco Masjid. Selanjutnya bagaimana perealisasiannya dari sistem program Eco Masjid yang digunakan. Dan bila ditinjau dalam perspektif Maqasid Syariah apakah diperbolehkan dana infak digunakan dalam perealisasiannya program Eco Masjid ini.

Pada penelitian ini, peneliti mendalami apa yang melatarbelakangi program Eco Masjid. Dan tempat seperti apa yang dituju dalam program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang. Dan dilanjutkan dengan melakukan survei di lapangan untuk mengetahui bagaimana perealisasiannya dari sistem program Eco Masjid yang digunakan. Terkait diperbolehkan atau tidaknya penggunaan dana infak, peneliti mengaitkan dengan hukum-hukum islam baik secara Maqasid Syariah dan juga dengan menelaah-menelaah buku, kitab, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkesinambungan dengan tema pada penelitian ini.

Yang dimaksud dengan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah adalah menyalurkan dana ZIS ke beberapa orang atau ke beberapa tempat dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maka pendistribusian ZIS harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik. ZIS merupakan tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak sampai menderita karena kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada program pembangunan Eco Masjid ini, BAZNAS Kabupaten Jombang menggunakan dana infak. Kata infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Dalam kitab At Ta’riifaat, Syaikh Al Jurjaanii (Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjaanii) mendefinisikan infak itu berkaitan dengan amal materi (harta/mal). Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelajaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.(Arifin, 2011) Infak telah

dijelaskan dalam pengelolaan zakat pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.

Eco Masjid berasal dari kata Eco dan Masjid, keduanya memiliki arti yang berbeda. Eco berasal dari kata "Ecology" yang erat kaitannya dengan ekosistem, artinya suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. sedangkan masjid memiliki arti tempat bersujud. Istilah Masjid menurut syara' ialah tempat yang disediakan untuk beribadah (Shalat) dan bersifat tetap, bukan untuk sementara. Sehingga Eco Masjid memiliki arti tempat beribadah tetap yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antara lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan.(Prabowo, 2017) Menurut Bruckneir (2016) Hal ini juga erat katannya pada salah satu pemikiran bahwa manusia menjadi pendorong geologis dalam modernitas melalui perubahan yang besar terhadap ekosistem di bumi.(Prof. Oekan S. Abdoellah, 2017)

Untuk kelangsungan hidupnya, manusia harus menggali dari alam dengan mengubah materi dan energi sesuai dengan kebutuhannya. Pada lahan yang ada, mereka menanam bibit tanaman, memelihara, memenuhi pasokan air dan kebutuhan nutrisinya. Dan pada akhir siklusnya mereka memanen hasil yang dibutuhkan dan mengelola kembali agar tidak sampai ada limbah yang terbuang sia-sia.

Maqasid berasal dari kata *qashada* berarti tujuan. Maqasid Syariah secara harfiah berarti tujuan hukum. Tujuan yang diharapkan hasil dari perundang-undangan undang-undang. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah menyebutkan bahwa Maqasid Syariah disimpulkan oleh sejumlah ilmuan sebagai urgensi pemenuhan masalah pemenuhan masalah (*jalb al-masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*). (Zatadini et al., n.d.)

Menurut Khatib (2018), pokok dari tujuan syariah ialah terwujudnya kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan pokok dasarnya ialah dengan mengutamakan ajaran-ajaran dasar islam meliputi keadilan dan kemerdekaan. Maka terdapat hubungan saling keterikatan antara Maqasid Syariah dengan kemaslahatan. (Santoso, 2019)

Maqasid Syariah merupakan suatu teori Hukum Islam yang cikal bakalnya sudah dimulai tumbuh sejak dimulainya proses penetapan Hukum Islam, dan

dikemas dan kembangkan dengan baik oleh para ulama' sesudah periode tabi' tabi'in. Dalam tinjauan filsafat, ilmu Maqasid Syariah sudah memenuhi kriteria ilmuan, karena ontologinya jelas, epistemologinya dapat dipertanggungjawabkan, dan aksiologinya terukur. (Busyro, 2019)

Dalam Maqasid Syariah, para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa dalam masalah-masalah yang mendasar, hal ini perlu terpelihara dari :

- a. Agama (*ad-dien*).
- b. Jiwa (*an-nafs*).
- c. Akal (*al-aql*).
- d. Keturunan (*nasl*), dan
- e. Harta (*al-mal*).

Dalam Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah terdapat 5 qoidah dasar hukum-hukum syara' (Fiqh) yang menguatkan, berisi : (H. M. YAHYA KHUSNAN MANSUR, 2011)

- a. Segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya ( *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* ).

Para ulama' mengatakan bahwa hadist ini merupakan 1/3 dai ilmu, karena pokok-pokok ajaran islam ada pada tiga hadist yaitu :

- 1) « *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* »

" Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya "

- 2) « *مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ* »

" Barang siapa yang memperbaharui urusan agama saya (Rasul) dengan sesuatu yang tidak dari agama, maka hal itu harus ditolak "

- 3) « *الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ* »

" Barang yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas "

Niat dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya tentang syarat-syarat niat, tata cara niat, waktu niat, tujuan niat, dan tempat niat.

- b. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan (*الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ*).

Hal ini terdapat qoidah

" *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ* "

yang artinya asal dari semua perkara itu boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya.

Dasar atas qoidah diatas ialah :

- 1) Firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٥﴾

“Allah menciptakan semua yang ada di bumi adalah untuk kau semua”. (QS. Al-Baqarah [2] : 29).

2) Sabda Nabi Muhammad SAW :

« مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَالِلٌ ، وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَقُوٌّ »

“Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, hukumnya adalah halal; dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hukumnya haram; sedangkan sesuatu yang Allah tidak halalkan dan tidak haramkan adalah diampuni.”

c. Kesulitan itu menarik pada kemudahan ( الْمَشَقَّةُ (تَجَلِبُّ النَّيْسِيْرُ).

Dalam hal ini terdapat beberapa ayat dan hadits yang diriwayatkan oleh para ulama hadits terkait dasar qoidah yang ke-3 ini, diantanya :

1) Al-Qur'an

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

“Allah tidak menjadikan kesulitan pada dirimu dalam agama”. (QS. Al-Hajj : 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah : 185)

2) Hadits

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Permudahlah dan jangan kamu persulit”

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ

“Aku diutus dengan membawa agama yang condong pada kebenaran, murah, dan mudah”.

Terdapat tujuh tingkatan keringanan dalam qoidah ini :

- Keringanan yang bersifat menggururkan.
- Keringanan yang bersifat mengurangi.
- Keringanan yang bersifat mengganti.
- Keringanan yang bersifat mendahului.
- Keringanan yang bersifat mengakhirkan.
- Keringanan yang berupa kemurahan.
- Keringanan yang berupa perubahan.

d. Bahaya harus dihilangkan ( الصَّرْرُ يُزَالُ ).

Apabila terdapat pertentangan antara *mafsadah* dan *maslahah*, dalam hal ini para ulama' sepakat mengutamakan dan menolak segala kerusakan, dari pada menarik segala kemaslahatan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”.

e. Kebiasaan bisa dijadikan standar hukum ( الْعَادَةُ (مُحْكَمَةٌ).

Dasar kaidah dalam hal ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

“Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka menurut Allah adalah baik.” (HR. Imam Ahmad)

Agama Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh umat. Dalam memperkuat analisis penelitian terkait apakah penggunaan dana infak untuk pembangunan Eco Masjid diperbolehkan atau tidak dalam Islam, maka dalam hal ini dapat kita kaitkan dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam (QS. Al-Baqarah [2] : 185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah : 185).

Untuk memperkuat analisis dalam hal ini, hadits juga dapat kita gunakan untuk menentukan bagaimana hukum dari penggunaan dana infak dalam pembangunan Program Eco Masjid yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang untuk mengatasi permasalahan terkait keresahan masyarakat pinggiran Sungai Brantas di Kabupaten Jombang, dalam hal ini dapat kita kaitkan dengan hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya yakni :

a. يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا , yang artinya “Permudahlah dan jangan kamu persulit”.

b. بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ , yang artinya “Aku diutus dengan membawa agama yang condong pada kebenaran, murah, dan mudah”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini lebih menekankan bagaimana konsep tentang Dana Infaq, Dana Sedekah, Eco Masjid, dan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini tergolong *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (kajian pustaka). Pada penelitian ini menggunakan metode Eksplorasi dan analisis isi. Sedangkan Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Kemudian penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Dalam pengumpulan datanya, metode yang digunakan oleh peneliti ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) serta dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini sumber data yang diperoleh penyusun dalam penelitiannya didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan (*BAZNAS Kabupaten Jombang*) untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari menelaah buku, kitab, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Infaq, Sedekah, Eco Masjid, dan Hukum Ekonomi Islam. Materi yang penyusun dapatkan saat melakukan penelitian diantaranya yakni latar belakang dan titik lokasi seperti apa yang dituju dalam perealisasi program Eco Masjid, dana yang digunakan, besaran anggaran dana yang digunakan, dan bagaimana sistem penerapan dalam Program Eco Masjid.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil penelitian**

BAZNAS Kabupaten Jombang berdiri pada tahun 2013 dan dipimpin oleh Drs. H.M. Baidlowi Saleh dalam masa amanah dua Periode. Pada periode ketiga, BAZNAS dipimpin oleh H. Didin Ahmad Sholahudin dan yang dilantik dan disahkan tepatnya pada hari Senin 12 Oktober 2020. Pada periode ketiga ini BAZNAS Kabupaten Jombang mulai melejit pesat dengan memegang teguh "*Berpartisipasi, Bersinergi, dan Berbagi*".

BAZNAS Kabupaten Jombang lahir dan hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang dengan mengusung beberapa program yang diantaranya yaitu program yang bergerak dalam bidang kesehatan, ekonomi, dakwah, dan pendidikan. Dalam menjalankan programnya, selain ingin mengentaskan kemiskinan dan ingin memberdayakan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Jombang juga hadir untuk mendukung dan mensupport pemakmuran masjid, khususnya yang ada di daerah pinggiran utara sungai Brantas.

Pengimplementasian dalam pembangunan program Eco Masjid ini, BAZNAS Kabupaten Jombang memilih wilayah pinggiran utara sungai Brantas. Titik wilayah yang dituju tidak serta metah dipilih guna merealisasikan program ini. Hal ini melalui banyak pertimbangan dan juga sebagai salah

satu jawaban dari keresahan warga akan kekeringan yang seringkali melanda pada daerah mereka.

Keresahan akan tingkat kekeringan yang seringkali dirasakan oleh masyarakat daerah pinggiran utara sungai Brantas yang ada di Kabupaten Jombang, membuat BAZNAS hadir untuk memberdayakan dan memakmurkannya. BAZNAS hadir bukan hanya untuk memberdayakan masyarakat melalui program ekonomi saja, namun BAZNAS memiliki beberapa program yang salah satunya yaitu program Eco Masjid. BAZNAS Kabupaten Jombang hadir untuk turut membantu dalam memberdayakan masyarakat dan memakmurkan masjid, sekalipun pada lini-lini terkecil yang belum terjangkau dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Program ini merupakan salah satu bukti nyata BAZNAS dalam membantu masyarakat, agar mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri dalam mensejahterakan baik untuk dirinya sendiri maupun pada lingkungannya.

BAZNAS sebagai fasilitator untuk warga kabupaten Jombang yang dalam hal pemakmuran masjid sangat dibutuhkan supportnya, baik dalam support prosesnya ataupun finansialnya. Program ini sebagai jembatan khususnya bagi warga daerah pinggiran utara sungai Brantas yang ingin mengelolah, memberdayakan, dan memakmurkan masjid. Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian BAZNAS terhadap warga yang berada di daerah pinggiran utara sungai Brantas Kabupaten Jombang yang seringkali keresahan ketika kekeringan melanda. Tujuan Baznas ialah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan kemandiriannya dalam hal memberdayakan dan memakmurkan masjid yang tentunya manfaat dari program ini akan kembali kepada masyarakat sekitar.

Program Eco Masjid ada dalam program Baznas Jombang Lestari. Latar belakang dari program ini ialah daerah yang berada pada di utara sungai Brantas yang begitu memprihatinkan terkait akses air bila musim kemarau tiba. Hal ini menggugah tim BAZNAS akan fakta dilapangan, musholah yang ada di daerah tersebut, air akan keluar bila dipompa tanah sedalam 17 hingga 25 Meter air baru keluar, namun hanya sedikit. Bila pagi dipompa di masukkan kedalam tangki air, kemudian digunakan maka sore sudah habis, dan ketika masuk waktu dhuhur, seringkali masyarakat tidak mendapatkan air untuk berwudhu dikarenakan air hasil memompa setiap pagi digunakan masyarakat untuk kebutuhan setiap harinya.



Program dari Eco Masjid sendiri meliputi pemompaan air yang dialirkan ke dalam tandon air, air tandon yang sudah tersimpan digunakan untuk berwudhu, air yang digunakan untuk berwudhu kemudian dialirkan ke dalam penampungan air, setelah itu air dialirkan ke tanaman hidropinik, hingga akhirnya di alirkan ke dalam *Ipal* (instalansi pengulangan limbah) dari *ipal* terdapat tiga penyaringan. Setelah air tersebut sudah melewati tahapan penyaringan maka air di masukkan kembali ke tendon air guna kepentingan wudhu dan lain sebagainya. Dalam uji cobanya air yg telah melalui *Ipal* akan dialirkan kembali ke dalam tandon yang dipergunakan untuk berwudhu di uji cobakan dan berhasil. Dalam hal ini sistem yang digunakan ialah *Daur Hidro* dimana adanya perputaran dari air suci yang digunakan untuk berwudhu dan dialirkan kemudian dilakukan filterisasi hingga air tersebut kembali bersih dan suci hingga dapat dipergunakan untuk berwudhu kembali. Keunggulan dari sistem ini, air tidak sampai terbuang sia-sia.

Pada program ini penggunaan listrik juga dengan memanfaatkan apa yang ada di alam, dalam hal ini menggunakan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Pada siang hari, panel ini digunakan untuk menyimpan energi surya dai sinar matahari dan malamnya dapat digunaan sebagai penerangan area masjid. Dan setiap panel surya memiliki daya sebesar 70 Watt yang dapat digunakan untuk penerangan di malam hari.

Perealisasi dalam pembangunan Eco Masjid ini, BAZNAS Kabupaten Jombang mengucurkan dananya sebesar 17 juta pada setiap titik lokasi yang dituju. Dana yang digunakan dalam program ini ialah berasal dari dana infak dan sedekah saja, hal ini juga telah dikoordinasikan dengan melalui banyak pertimbangan DPS (Dewan Pengawas Syariah) BAZNAS terkait penggunaan dana infaq dalam program Eco Masjid.

Terdapat dua tempat yang menjadi uji coba untuk pengembangan program Eco Masjid di tempat-tempat selanjutnya. Yang pertama yakni bertempat di Dusun Bululowo Desa Purisemanding Kecamatan plandaan. Yang kedua yakni tepatnya di Dusun Cipirdondong, Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh.

### 3.2. Pembahasan

Agama Islam telah menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Terdapat empat sumber hukum baik Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah hukum. Dalam kaitannya penggunaan dana infak diperbolehkan selama digunakan sesuai sasaran, sesuai dengan kebutuhan, serta tidak melanggar syariat agama islam. Penggunaan dana infak dalam pembangunan program Eco Masjid sendiri telah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesi di Masjid dan Pondok Pesantren Azzikra Sentul di kota Bogor. Penggunaan dana infak dalam pembangunan Program Eco Masjid juga dikuatkan dengan adanya Fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015.

Dapat kita ketahui bahwa program Eco Masjid erat kaitannya dengan lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan tatakelola masjid yang lebih baik dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama dalam hal bersuci untuk sahnya beribadah. Program Eco Masjid merupakan cara pengelolaan yang memiliki timbal balik dengan lingkungan guna menyelesaikan keresahan akan permasalahan yang kerap terjadi. Program ini sebagai bentuk kepedulian dari BAZNAS Kabupaten Jombang untuk mengatasi permasalahan warga daerah pinggiran utara sungai Brantas. Disamping mengatasi permasalahan yang ada, program ini digunakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya merawat lingkungan sekitar. Bila lingkungan kita rawat, maka banyak manfaat yang akan kita dapatkan, baik untuk kehidupan masa kita kini bahkan hingga masa depan nanti.

Penggunaan dana infak dalam program Eco Masjid ini apakah diperbolehkan atau tidak, maka kita kaitkan dengan sumber hukum yang ada. Bila dikaitkan dalam Maqasid Syariah maka :

a. Memelihara Agama (*Hifdz ad-din*).

Untuk memelihara agama maka disyariatkan untuk selalu menjaga jiwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam menentukan sebuah hukum,

agama merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. Sebagaimana agama yang paling memerhatikan lingkungan ialah agama islam. Dapat kita ketahui bahwa Eco Masjid merupakan tempat ibadah yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Bila dikaitkan dalam agama, pembangunan Eco Masjid ini akan memudahkan dalam melakukan ibadah, mengingat daerah yang dibangun merupakan daerah yang termasuk krisis mata air, terlebih bila musim kemarau melanda. Yang dalam hal ini, sumber air begitu sulit dan seringkali persediaan air habis ketika menginjak waktu sholat dzuhur. Dan dalam perealisasinya dengan cara mengelola dan memanfaatkan lingkungan sekita tanpa merusaknya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*).

Islam sangat menjunjung tinggi jiwa manusia, maka semua permasalahan mendasar harus terpelihara dari jiwa dan dalam hidup semua harus menjaga hak asasi antar sesama. Hal ini mengacu pada hak untuk hidup dan memelihara jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka keselamatan jiwa harus diperhatikan. Penerapan program Eco Masjid dapat kita ketahui bahwa dalam hal ini memiliki timbal balik dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menenangkan jiwa. Hal ini mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir bila musim kemarau melanda, apalagi dalam kegiatan beribadah, karena pasokan air akan tetap melimpah dan tidak akan terbuang sia-sia.

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*).

Lingkungan yang sehat dan bersih memiliki peran baik dalam membuat pikiran kita menjadi jernih dan positif. Demi memelihara akal, maka agama telah melarang hal-hal yang diharamkan. Program Eco Masjid dalam hal ini menciptakan suasana lingkungan yang tenang. Selain itu dengan adanya program ini masyarakat dituntut untuk menerima perubahan-perubahan dalam hal positif yang dapat menuntun mereka untuk berfikir kreatif dan inovatif, karena ide pengelolannya dari alam yang dikelola untuk keseharian dan kembali untuk lingkungan dengan cara melestarikannya dan tidak sampai merusaknya.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz nasl*).

Dalam hal ini agama mengharamkan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran turunan. Agama Islam tidak hanya bertujuan

untuk kemaslahatan generasi masa kini, namun juga tentang kemaslahatan untuk generasi selanjutnya. Bila program ini dikelola begitu baik, hal ini akan sangat membantu, baik untuk mensejahterakan masyarakat pada masa kini hingga masa depan nanti. Dengan pengelolaan lingkungan yang sesuai dan tanpa merusaknya, ini dapat dikatakan sebagai lahan investasi untuk generasi selanjutnya. Hal ini akan menjaga kesejahteraan dalam jangka panjang, hingga masa depan nanti.

e. Memelihara Harta (*Hifdz al-amal*).

Agama Islam sangat melarang umatnya dalam melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menodai harta. Dan Para Ulama bersepakat, bahwa pemeliharaan harta diletakkan pada urutan terakhir dalam Maqasid Syariah ini. Dalam program Eco Masjid, harta yang dikelola dan digunakan akan begitu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, karena harta digunakan untuk kemaslahatan bersama dari masa kini hingga masa depan. Maka dapat disimpulkan, bahwa dalam hal ini terhidar dari penodaan harta, mengingat harta hanya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan dana infak dalam program Eco Masjid diperbolehkan selama masuk dalam kategori di bawah ini :

a. Digunakan dalam lingkup kegiatan syariah.

Islam merupakan agama yang mudah. Dalam ajaran agama Islam sudah dijelaskan bahwa segala hal yang halal dan haram itu sudah jelas. Dan apa yang diperbolehkan dan dilarang sudah dijelaskan, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dan diatas juga telah dijelaskan bahwa segala yang menurut umat Islam baik, maka menurut Allah juga baik. Karena segala dari apa yang diharamkan dan diharamkan pasti dibaliknyanya terdapat manfaat dan madharatnya.

b. Digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Program Eco Masjid merupakan inovasi yang hadir dalam menjawab kebutuhan yang ada. Segala hal akan bermanfaat bila digunakan dengan tepat dan sesuai dengan sasarannya yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan segala hal yang sesuai dengan dan tidak berlebihan itu baik. Sedangkan bila dikaitkan dengan tujuh tingkatan keringanan, maka termasuk dalam keringanan berupa perubahan.

Hal ini dikarenakan sistem Eco Masjid muncul dari inovasi pemikiran akan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem. Ini mengacu pada pengelolaan hasil alam yang telah disediakan oleh Allah yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat-Nya.

- c. Tidak digunakan untuk bangunan yang bermegah-megahan.

Dalam sistem pembangunan Eco Masjid tidak digunakan untuk bangunan yang bermegah-megahan. Dalam hal ini dana infak digunakan untuk pendayagunaan ekosistem dari lingkungan sekitar masjid untuk dikelola dan diambil manfaatnya. Jadi dalam hal ini untuk sistem Eco Masjid terdapat hubungan timbal balik antara tempat beribadah dengan alam untuk lingkungan sekitar.

- d. Digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Program Eco Masjid digunakan untuk mengelola apa yang ada dari alam dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dari keresahan masyarakat akan kekeringan sumberdaya air pada daerah yang dituju.

- e. Digunakan untuk kemaslahatan umat.

Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama dari apa yang telah diberikan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Dalam kemaslahatan program Eco Masjid ini telah menasar akan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dana infak dapat digunakan dalam program pembangunan Eco Masjid baik dalam Maqasid Syariah dan dalam Hukum Islam. Bila dikaitkan dengan Maqasid Syariah pembangunan Eco Masjid ini terbukti terpelihara dari semua pokok masalah mendasar, baik terpelihara dalam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan bila dikaitkan dalam hukum Islam, hal ini diperbolehkan karena guna untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Pengaitan program Eco Masjid dengan perspektif Hukum Islam dalam Maqasid Syariah memberikan kita pengetahuan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan telah kita ketahui bahwa program ini untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama dengan mengedepankan lima pokok masalah dasar yang harus kita perhatikan sebaik mungkin. Di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa bumi dan seisinya diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk di kelola manusia dan diambil manfaatnya

dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai keanekaragaman telah diciptakan untuk kemaslahatan umat-Nya. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan mengambil manfaatnya sesuai dengan yang diperlukan dan dilarang merusaknya. Namun seringkali kelalaian dan ketidak mampuan dalam mengelola alam membuat banyak permasalahan tak kunjung terselesaikan dan banyak kerusakan dimana-mana.

Dari kelima komponen dasar Maqasid Syariah maka dapat kita ketahui bahwa pembangunan Eco Masjid merupakan program yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan merealisasikan program Eco Masjid sama dengan kita menjaga dan mengelola lingkungan. Memelihara dan mengelola lingkungan dengan tidak sampai merusaknya sama halnya dengan menjaga lima pokok tujuan dasar dalam agama islam. Maka sudah jelas, bahwa penggunaan dana infak untuk pembangunan Eco Masjid itu diperbolehkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengimplementasian yang dilakukan dalam program Eco Masjid ini, BAZNAS Kabupaten Jombang memilih wilayah pinggiran utara sungai Brantas. Program ini sebagai jembatan khususnya bagi warga daerah pinggiran utara sungai Brantas yang ingin mengelola, memberdayakan, dan memamurkan masjid. Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian BAZNAS terhadap warga yang berada di daerah pinggiran utara sungai Brantas Kabupaten Jombang yang seringkali keresahan ketika kekeringan melanda. Tujuan Baznas dalam hal ini ialah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan kemandiriannya dalam hal memberdayakan dan memakmurkan masjid yang tentunya manfaat dari program ini akan kembali kepada masyarakat sekitar.

Pada perealisasi pembangunan Eco Masjid ini, BAZNAS Kabupaten Jombang mengucurkan dananya sebesar 17 juta pada setiap titik lokasi yang dituju. Dana yang digunakan dalam program ini ialah berasal dari dana infak dan sedekah saja, hal ini juga telah dikoordinasikan dengan melalui banyak pertimbangan DPS (Dewan Pengawas Syariah) BAZNAS terkait penggunaan dana infak dalam program Eco Masjid.

Dari kelima komponen dasar Maqasid Syariah maka dapat kita ketahui bahwa pembangunan Eco Masjid merupakan program yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan merealisasikan program Eco



Masjid sama dengan kita menjaga dan mengelola lingkungan. Memelihara dan mengelola lingkungan dengan tidak sampai merusaknya sama halnya dengan menjaga lima pokok tujuan dasar dalam agama Islam. Maka sudah jelas, bahwa penggunaan dana infak untuk pembangunan Eco Masjid itu diperbolehkan.

Penggunaan dana infak dalam program Eco Masjid diperbolehkan selama masuk dalam kategori di bawah ini :

- a. Digunakan dalam lingkup kegiatan syariah.
- b. Digunakan sesuai dengan kebutuhan
- c. Tidak digunakan untuk bangunan yang bermegah-megahan.
- d. Digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Digunakan untuk kemaslahatan umat.

Agama islam merupakan agama yang mudah, hal-hal yang halal dan haram telah dijelaskan dengan begitu jelasnya dan apa yang menurut umat islam baik maka menurut Allah juga baik. Terkait penggunaan dana infak bila dikaitkan dengan hukum dalam Maqosid Syariah hal ini diperbolehkan karena memiliki banyak manfaat, baik kaitannya dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan Allah telah menciptakan bumi dan seisinya untuk dilestarikan dan dikelola untuk diambil manfaatnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Potensi perbaikan melalui program ini cukup begitu tinggi, mengingat begitu pentingnya akses air, baik dalam kehidupan ataupun dalam hal peribadatan. Kini saatnya masyarakat sadar akan pentingnya perubahan, salah satunya yaitu dengan cara memakmurkan masjid. Karena dengan tingginya kesadaran akan pemakmuran masjid tanpa disadari dapat membuat perubahan yang begitu dahsyatnya untuk Kabupaten Jombang.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk Fakultas Agama Islam Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang. Beribu terimakasih juga saya haturkan kepada Ibu Arivatu Ni'mati Rahmatika selaku Dosen Pembimbing, Ibu Nailly El-Muna beserta jajaran Dosen Ekonomi Syari'ah, dan keluarga serta teman-teman yang telah memberikan support dalam penyelesaian penelitian ini.

## 6. REFERENSI

- Arifin, G. (2011). *ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH*. PT. Elex Media Komputindo.
- Busyro. (2019). *Maqasid al-Syariah*. KENCANA.
- H. M. YAHYA KHUSNAN MANSHUR. (2011). *QOWAID FIQHIIYAH*. PUSTAKA AL-MUHIBBIN.
- Prabowo, H. (2017). *ECO MASJID : DARI MASJID MAKMURKAN BUMI*. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia.
- Prof. Oekan S. Abdoellah, P. D. (2017). *EKOLOGI MANUSIA & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purnaweni, H. (2014). *KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN KENDENG*. 12(1), 53–65.
- PUSAT, B. (n.d.). *PROFIL BAZNAS*.
- Rusdina, A. (2015). *Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab*. IX(2).
- Santoso, I. R. (2019). *Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari ' i Imam Al-Ghazali*. 5(03), 157–165.
- Zatadini, N., Universitas, P., Gontor, D., Universitas, P., & Gontor, D. (n.d.). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. 3(2).